

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 196/PMK.03/2021
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM
 PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA,
 DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH, DAFTAR UTANG, DAFTAR RINCIAN
 PENCABUTAN PERMOHONAN, SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN
 HARTA BERSIH, SURAT KLARIFIKASI, SURAT PEMBETULAN DAN SURAT
 PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA
 BERSIH, LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA
 NEGARA DI PASAR PERDANA, LAPORAN REALISASI, SURAT TEGURAN,
 SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL, DAN CONTOH CARA
 PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA

A.1 SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

FORMULIR		SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN I)	
		Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/>	
PERHATIAN		<input type="checkbox"/> BERKUHUMAH SAKA (WAJIB) PETAJAK PERUSAHAAN <input type="checkbox"/> BERKUHUMAH SAKA (WAJIB) PETAJAK PERORANGAN <input type="checkbox"/> BERKUHUMAH SAKA (WAJIB) PETAJAK PERUSAHAAN <input checked="" type="checkbox"/> BERKUHUMAH SAKA (WAJIB) PETAJAK PERORANGAN	
A. IDENTITAS	N.P.W.P.	<input type="text"/>	
	N.I.K.	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGALKEDUDUKAN DI INDONESIA	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGALKEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	<input type="text"/>	
	NOMOR PASPOR	<input type="text"/>	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	<input type="text"/>	
	NO. TELEPON/FAKSIMILI	<input type="text"/>	
	NO. HP	<input type="text"/>	
	EMAIL	<input type="text"/>	
		K.L.U	: <input type="text"/>
		URAIAN	NILAI (Rp)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN			
B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN	1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.	<input type="text"/>
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.	<input type="text"/>
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.	<input type="text"/>
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1] + angka 3a.2]	3a.	<input type="text"/>
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a.1)	<input type="text"/>
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a.2)	<input type="text"/>
	b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.	<input type="text"/>

C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	<p>4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL</p> <p>a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]</p> <p>1) HARTA BERSIH YANG DINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Tarif 0% x angka 3a. 1)]</p> <p>2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DINVESTASIKAN [Tarif 0% x angka 3a. 2)]</p> <p>b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Tarif 11% x angka 3b]</p> <p>5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG</p> <p>a. BERDASARKAN SPPH INI</p> <p>b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA</p> <p>6. PAJAK PENGHASILAN FINAL <input type="checkbox"/> a. YANG MASH HARUS DIBAYAR <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px;">4a.</td><td></td></tr> <tr><td>4a 1).</td><td></td></tr> <tr><td>4a 2).</td><td></td></tr> <tr><td>4b.</td><td></td></tr> <tr><td>5a.</td><td></td></tr> <tr><td>5b.</td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td></td></tr> </table>	4a.		4a 1).		4a 2).		4b.		5a.		5b.		6.	
4a.																
4a 1).																
4a 2).																
4b.																
5a.																
5b.																
6.																
D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	<input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi]															
E. PERNYATAAN INVESTASI	<input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a. 1)]															
F. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN <input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL															
<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam SPPH ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.</p> <p><input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> PIMPINAN/PENGURUS TANGGAL: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK / PIMPINAN/PENGURUS : <input type="text"/></p> <p>NIKWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p>																
		<p>TANDA TANGAN</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100px;"></div>														

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN I)
HARTA BERSIH YANG BELUM/
KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan merupakan Harta bersih yang seharusnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada program Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi atau dalam hal Wajib Pajak badan ditandatangani oleh Pimpinan/Pengurus dengan tanda tangan elektronik;
5. Pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh);
6. Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode program pengungkapan sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;
8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
 - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
 - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
 - f. PERNYATAAN INVESTASI
 - g. LAMPIRAN
 - h. PERNYATAAN
3. BAGIAN AWAL
Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

PEMBERITAHUAN
Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....
diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,
diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.
4. IDENTITAS
Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
 - b. NIK
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela Kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)
 - c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
 - d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program

- pengungkapan sukarela.
- e. **ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA**
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)
- f. **NOMOR PASPOR**
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567
(wajib diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)
- g. **JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS**
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
- h. **NOMOR TELEPON/FAKSIMILI**
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.
- i. **NOMOR HP**
Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
- j. **EMAIL**
Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
5. **HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN**
- a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- b. **ANGKA 2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.
- c. **ANGKA 3 - TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
Huruf a - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)
Bagian ini diisi dengan total:
1) nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.
Huruf a. 1) - NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTHARGA NEGARA
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:
1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
2) Surat Berharga Negara.
Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.
Huruf b - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.
6. **PAJAK PENGHASILAN FINAL**
- a. **ANGKA 4 - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan final.
Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)
Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:
1) Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya

alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan

2) Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) - HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 6% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1).

Huruf a angka 2) - HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 8% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 11% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

b. ANGKA 5 - PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG

Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya.

Contoh:

- 1) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama;
- 2) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

c. ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a - YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b - YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

9. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

10. PERNYATAAN

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
 - 2) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - 3) mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- b. Untuk Wajib Pajak badan:
- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/PENGURUS;
 - 2) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
 - 3) mengisi NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.
- c. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:
- 1) tanda tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi;
 - 2) tanda tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.

A.2 SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

FORMULIR	SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II) Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/>	
A. IDENTITAS	PERHATIAN :	<input type="checkbox"/> BELUM DILAPORKAN <input checked="" type="checkbox"/> DILAPORKAN
	N P W P	1. <input type="text"/>
	N I K	2. <input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	3. <input type="text"/>
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	4. <input type="text"/>
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA	5. <input type="text"/>
	NOMOR PASPOR	6. <input type="text"/>
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	7. <input type="text"/>
	NO. TELEPON/FAKS/MLI	8. <input type="text"/>
	NO. HP	9. <input type="text"/>
EMAIL	10. <input type="text"/>	
K L U :		<input type="text"/>
URAIAN		NILAI (Rp)
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020		
B. NILAI HARTA BERSIH	1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1. <input type="text"/>
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2. <input type="text"/>
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3. <input type="text"/>
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1 + angka 3a.2]	3a. <input type="text"/>
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTANGGUNG JAWAB NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a.1) <input type="text"/>
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a.2) <input type="text"/>
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b. <input type="text"/>	
C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL	
	a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a.1 + angka 4a.2]	4.a. <input type="text"/>
	1) HARTA BERSIH YANG DINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTANGGUNG JAWAB NEGARA (Tarif 12% x angka 3a.1)	4.a.1) <input type="text"/>
	2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DINVESTASIKAN (Tarif 14% x angka 3a.2)	4.a.2) <input type="text"/>
	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) (Tarif 18% x angka 3b)	4.b. <input type="text"/>
	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG	
	a. BERDASARKAN SPPH INI	5a. <input type="text"/>
	b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b. <input type="text"/>
6. PAJAK PENGHASILAN FINAL	6. <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR		

A.3
KODE NEGARA

No	Nama Negara	Kode
1	Afghanistan	AFG
2	Albania	ALB
3	Algeria	DZA
4	American Samoa	ASM
5	Andorra	AND
6	Angola	AGO
7	Anguilla	AIA
8	Antarctica	ATA
9	Antigua and Barbuda	ATG
10	Argentina	ARG
11	Armenia	ARM
12	Aruba	ABW
13	Australia	AUS
14	Austria	AUT
15	Azerbaijan	AZE
16	Bahamas (the)	BHS
17	Bahrain	BHR
18	Bangladesh	BGD
19	Barbados	BRB
20	Belarus	BLR
21	Belgium	BEL
22	Belize	BLZ
23	Benin	BEN
24	Bermuda	BMU
25	Bhutan	BTN
26	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
27	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
28	Bosnia and Herzegovina	BIH
29	Botswana	BWA
30	Bouvet Island	BVT
31	Brazil	BRA
32	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
33	Brunei Darussalam	BRN
34	Bulgaria	BGR
35	Burkina Faso	BFA
36	Burundi	BDI
37	Cabo Verde	CPV
38	Cambodia	KHM
39	Cameroon	CMR
40	Canada	CAN
41	Cayman Islands (the)	CYM
42	Central African Republic (the)	CAF
43	Chad	TCD
44	Chile	CHL
45	China	CHN
46	Christmas Island	CXR
47	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
48	Colombia	COL
49	Comoros (the)	COM
50	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
51	Congo (the)	COG
52	Cook Islands (the)	COK
53	Costa Rica	CRI

No	Nama Negara	Kode
54	Croatia	HRV
55	Cuba	CUB
56	Curagao	CUW
57	Cyprus	CYP
58	Czechia	CZE
59	Cote d'Ivoire	CIV
60	Denmark	DNK
61	Djibouti	DJI
62	Dominica	DMA
63	Dominican Republic (the)	DOM
64	Ecuador	ECU
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	Equatorial Guinea	GNQ
68	Eritrea	ERI
69	Estonia	EST
70	Eswatini	SWZ
71	Ethiopia	ETH
72	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
73	Faroe Islands (the)	FRO
74	Fiji	FJI
75	Finland	FIN
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories (the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia (the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN
106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Isle of Man	IMN

No	Nama Negara	Kode
109	Israel	ISR
110	Italy	ITA
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Jersey	JEY
114	Jordan	JOR
115	Kazakhstan	KAZ
116	Kenya	KEN
117	Kiribati	KIR
118	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
119	Korea (the Republic of)	KOR
120	Kuwait	KWT
121	Kyrgyzstan	KGZ
122	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
123	Latvia	LVA
124	Lebanon	LBN
125	Lesotho	LSO
126	Liberia	LBR
127	Libya	LBY
128	Liechtenstein	LIE
129	Lithuania	LTU
130	Luxembourg	LUX
131	Macao	MAC
132	Madagascar	MDG
133	Malawi	MWI
134	Malaysia	MYS
135	Maldives	MDV
136	Mali	MLI
137	Malta	MLT
138	Marshall Islands (the)	MHL
139	Martinique	MTQ
140	Mauritania	MRT
141	Mauritius	MUS
142	Mayotte	MYT
143	Mexico	MEX
144	Micronesia (Federated States of)	FSM
145	Moldova (the Republic of)	MDA
146	Monaco	MCO
147	Mongolia	MNG
148	Montenegro	MNE
149	Montserrat	MSR
150	Morocco	MAR
151	Mozambique	MOZ
152	Myanmar	MMR
153	Namibia	NAM
154	Nauru	NRU
155	Nepal	NPL
156	Netherlands (the)	NLD
157	New Caledonia	NCL
158	New Zealand	NZL
159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK

No	Nama Negara	Kode
164	North Macedonia	MKD
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	Norway	NOR
167	Oman	OMN
168	Pakistan	PAK
169	Palau	PLW
170	Palestine, State of	PSE
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Puerto Rico	PRI
180	Qatar	QAT
181	Romania	ROU
182	Russian Federation (the)	RUS
183	Rwanda	RWA
184	Réunion	REU
185	Saint Barthélemy	BLM
186	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
187	Saint Kitts and Nevis	KNA
188	Saint Lucia	LCA
189	Saint Martin (French part)	MAF
190	Saint Pierre and Miquelon	SPM
191	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
192	Samoa	WSM
193	San Marino	SMR
194	Sao Tome and Principe	STP
195	Saudi Arabia	SAU
196	Senegal	SEN
197	Serbia	SRB
198	Seychelles	SYC
199	Sierra Leone	SLE
200	Singapore	SGP
201	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
202	Slovakia	SVK
203	Slovenia	SVN
204	Solomon Islands	SLB
205	Somalia	SOM
206	South Africa	ZAF
207	South Georgia and the South Sandwich Islands	SGS
208	South Sudan	SSD
209	Spain	ESP
210	Sri Lanka	LKA
211	Sudan (the)	SDN
212	Suriname	SUR
213	Svalbard and Jan Mayen	SJM
214	Sweden	SWE
215	Switzerland	CHE
216	Syrian Arab Republic (the)	SYR
217	Taiwan (Province of China)	TWN
218	Tajikistan	TJK

No	Nama Negara	Kode
219	Tanzania, the United Republic of	TZA
220	Thailand	THA
221	Timor-Leste	TLS
222	Togo	TGO
223	Tokelau	TKL
224	Tonga	TON
225	Trinidad and Tobago	TTO
226	Tunisia	TUN
227	Turkey	TUR
228	Turkmenistan	TKM
229	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
230	Tuvalu	TUV
231	Uganda	UGA
232	Ukraine	UKR
233	United Arab Emirates (the)	ARE
234	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
235	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
236	United States of America (the)	USA
237	Uruguay	URY
238	Uzbekistan	UZB
239	Vanuatu	VUT
240	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
241	Viet Nam	VNM
242	Virgin Islands (British)	VGB
243	Virgin Islands (U.S.)	VIR
244	Wallis and Futuna	WLF
245	Western Sahara*	ESH
246	Yemen	YEM
247	Zambia	ZMB
248	Zimbabwe	ZWE
249	Aland Islands	ALA

PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN II)
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN
DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2020

A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan Harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020;
3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik;
5. pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 428 (empat dua delapan);
6. Wajib Pajak orang pribadi wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
7. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;
8. atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

1. dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
 - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
 - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
 - f. PERNYATAAN INVESTASI
 - g. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DILAKUKAN
 - h. LAMPIRAN
 - i. PERNYATAAN

3. BAGIAN AWAL

Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

PEMBERITAHUAN

Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....

diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,

diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.

4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- b. NIK
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
- c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH

(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)

f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut: A 1234567

(wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

a. ANGKA 1 - NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

b. ANGKA 2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.

c. ANGKA 3 - TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

Huruf a - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total:

1) nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengelolaan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan

2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a.1) - NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatiasi serta diinvestasikan:

1) pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau

2) Surat Berharga Negara.

Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang repatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Huruf b - NILAI HARTA BERSIH DEKLARASI LUAR NEGERI

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.

6. PAJAK PENGHASILAN FINAL

a. ANGKA 4 - PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan final.

Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM

WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:

- 1) Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) - HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara,

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 12% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1)

Huruf a angka 2) - HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 14% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi luar negeri dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 18% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

b. ANGKA 5 - PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh:

- 1) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama.
- 2) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

c. ANGKA 6 - PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a - YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b - YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar yang dapat dimintakan pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

9. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan mencabut permohonan:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- e. keberatan;
- f. pembetulan;

- g. banding;
- h. gugatan; dan/atau
- i. peninjauan kembali.

10. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL;
- c. DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN;
- d. SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN.

11. PERNYATAAN

- a. Memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
- b. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- c. Wajib Pajak orang pribadi:
 - 1) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - 2) mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- d. Bagian Tanda Tangan diisi dengan:
Tanda Tangan Wajib Pajak orang pribadi.

B. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : (1)

NPWP : (2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/ NIK/TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS		(21)	(22)	(23)	(24)
(18)	(19)	(20)					
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

Bagian B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN.

Bagian ini terdiri dari:

a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, sebagai berikut:

Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya
2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : Piutang
 - 022 : Piutang afiliasi
 - 023 : Persediaan Usaha
 - 029 : Piutang lainnya
3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : Instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : Investasi lainnya
4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
6. Harta Tidak Bergerak
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
7. Harta Tidak Berwujud
 - 071 : Paten
 - 072 : Royalti
 - 073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

- Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai dengan kode Harta pada kolom (4).
- Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.
1. Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box* bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.
 2. Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
 3. Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
 4. Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.
- Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).
- Kolom (11) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:
1. Tabungan: diisi dengan rekening
 2. Giro: diisi dengan rekening giro
 3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
 4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
 5. Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 6. Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 7. Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
 8. *Right, Warrant*, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
 9. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
 10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang- barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
 11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
 12. Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (*certificate of registration/C of R*) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
 13. Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
 14. Apartemen: diisi dengan strata title
 15. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan sertifikat.
- Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- Kolom (13) : Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:
1. Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
 2. Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
 3. Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
 4. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
 5. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
 6. Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.
 7. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
 8. Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.
- Kolom (14) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan/sesuai dengan daftar mata uang, antara lain:
- USD : dolar Amerika Serikat
AUD : dolar Australia
CAD : dolar Canada
DKK : kroner Denmark
HKD : dolar Hongkong
MYR : ringgit Malaysia
NZD : dolar Selandia Baru
NOK : kroner Norwegia

GBP : poundsterling Inggris
SGD : dolar Singapura
SEK : kroner Swedia
CHF : franc Swiss
JPY : yen Jepang
MMK : kyat Myanmar
INR : rupee India
KWD : dinar Kuwait
PKR : rupee Pakistan
PHP : peso Philipina
SAR : riyal Saudi Arabia
LKR : rupee Sri Lanka
THB : baht Thailand
BND : dollar Brunei Darussalam
EUR : Euro
CNY : Renminbi Tiongkok
KRW : Won Korea

- Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan kolom (16) KURS.
- Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan berada sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan kolom (20) KURS. Nilai Utang berlaku ketentuan:
1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta.
 2. Bagi Wajib Pajak badan, paling banyak sebesar 75% (tujuh lima persen) dari nilai Harta.
- Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan kolom (21).
- Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:
1. pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
 2. Surat Berharga Negara.
- Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

c. Daftar Utang

- Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.
- Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel Rincian Harta Bersih.
- Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.
- Daftar Kode Utang:
- 101 : Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, *Leasing* Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya)
- 109 : Utang Lainnya
- Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:
1. Utang di Bank XXXX;
 2. Utang kartu kredit;
 3. dan seterusnya.
- Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.

- Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang diungkapkan Wajib Pajak per akhir Tahun Pajak Terakhir, yaitu tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.
- Kolom (34) : Diisi nama pemberi Utang.
- Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).
- Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
- Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
- Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
- Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.

d. Rekapitulasi

- Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada kolom (17) dalam rupiah.
- Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada kolom (21) dalam rupiah.
- Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).
- Kolom (43) : Diisi jumlah total keluruhan pada kolom (23).
- Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).
- Kolom (45) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (25).

B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI 2020

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : (1)
 NPWP : (2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/ NIK/TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS		IDR	(22)	(23)	(24)
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								

PETUNJUK PENGISIAN
RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

Bagian B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020.

Bagian ini terdiri dari:

a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomorurut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak orang pribadi yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020, sebagai berikut:

Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya
2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : Piutang
 - 022 : Piutang afiliasi
 - 023 : Persediaan Usaha
 - 029 : Piutang lainnya
3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : Instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : Investasi lainnya
4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
6. Harta Tidak Bergerak :
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
7. Harta Tidak Berwujud
 - 071 : Paten
 - 072 : Royalti
 - 073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

- Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020 sesuai dengan kode Harta pada kolom (4).
- Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.
- Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.
1. Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box* bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.
 2. Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
 3. Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
 4. Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.
- Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number (TIN)*.
- Kolom (11) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:
1. Tabungan: diisi dengan rekening
 2. Giro: diisi dengan rekening giro
 3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
 4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
 5. Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 6. Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
 7. Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
 8. *Right, Warrant*, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
 9. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
 10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
 11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
 12. Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (*certificate of registration/C of R*) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)
 13. Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
 14. Apartemen: diisi dengan strata title
 15. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan sertifikat.
- Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.
- Kolom (13) : Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:
1. Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
 2. Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
 3. Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
 4. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
 5. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
 6. Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.
 7. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
 8. Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.
- Kolom (14) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang, antara lain:
- USD : dolar Amerika Serikat
AUD : dolar Australia
CAD : dolar Canada
DKK : kroner Denmark
HKD : dolar Hongkong
MYR : ringgit Malaysia
NZD : dolar Selandia Baru
NOK : kroner Norwegia

GBP : poundsterling Inggris
SGD : dolar Singapura
SEK : kroner Swedia
CHF : franc Swiss
JPY : yen Jepang
MMK : kyat Myanmar
INR : rupee India
KWD : dinar Kuwait
PKR : rupee Pakistan
PHP : peso Philipina
SAR : riyal Saudi Arabia
LKR : rupee Sri Lanka
THB : baht Thailand
BND : dollar Brunei Darussalam
EUR : Euro
CNY : Renminbi Tiongkok
KRW : Won Korea

- Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan kolom (16) KURS.
- Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan berada sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan kolom (20) KURS.
- Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan kolom (21).
- Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:
1. pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
 2. Surat Berharga Negara.
- Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

c. Daftar Utang

- Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.
- Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel Rincian Harta Bersih.
- Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.
- Daftar Kode Utang:
- 101 : Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, *Leasing* Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
- 102 : Kartu Kredit
- 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya)
- 109 : Utang Lainnya
- Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:
1. Utang di Bank XXXX;
 2. Utang kartu kredit;
 3. dan seterusnya.
- Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.
- Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang diungkapkan Wajib Pajak per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.
- Kolom (34) : Diisi nama pemberi Utang.

- Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).
- Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
- Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
- Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
- Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.

d. Rekapitulasi

- Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada kolom (17) dalam rupiah.
- Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada kolom (21) dalam rupiah.
- Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).
- Kolom (43) : Diisi jumlah total keluruhan pada kolom (23).
- Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).
- Kolom (45) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (25).

C. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN

DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN
SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Nama : (1)
NPWP : (2)

No.	Jenis Permohonan yang dicabut	Jenis Pajak	Tahun/Masa Pajak	Nomor BPS Permohonan/Nomor Register Permohonan	Tanggal BPS Permohonan/Tanggal Register Permohonan	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN
SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan untuk merinci permohonan dinyatakan untuk dicabut sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meliputi:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
5. keberatan;
6. pembetulan;
7. banding;
8. gugatan; dan/atau
9. peninjauan kembali,

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.
- Angka (2) : Diisi dengan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.
- Kolom (3) : Diisi dengan nomor urut jenis permohonan yang dicabut.
- Kolom (4) : Diisi dengan jenis permohonan.
- Kolom (5) : Diisi dengan jenis pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut.
- Kolom (6) : Diisi dengan tahun/masa pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut.
- Kolom (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau nomor register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang dicabut.
- Kolom (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau tanggal register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang dicabut.
- Kolom (9) : Diisi dengan keterangan permohonan yang dicabut.
- Kolom (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Nomor: (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama : (2)
NPWP : (3)
NIK : (4)
Alamat : (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke (6) yang diterima tanggal(7) dalam rangka (8).

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1	Nilai Harta bersih	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pajak Penghasilan final	(13)	(14)	(15)	(15)

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(18),

Kode Verifikasi :(20)

.....(19)

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. |
|--|

LAMPIRAN

Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih

Nomor :(1)

Tanggal :(21)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(18),

.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

A. PETUNJUK UMUM

1. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dikirimkan kepada Wajib Pajak secara daring.
2. Dalam hal diperlukan, Wajib Pajak dapat mencetak Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (6) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
Contoh: 1 untuk SPPH pertama, 2 untuk SPPH kedua, dan seterusnya.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Angka (8) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
- a. Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:
- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
 - b. Surat Berharga Negara.
- Angka (10) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar negeri.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah keseluruhan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (9).
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (10).
- Angka (15) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (11).
- Angka (16) : Diisi dengan keseluruhan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dalam SPPH.
- Angka (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Angka (18) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (20) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Kolom (22) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (23) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (24) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (25) : Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (26) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH dalam rupiah.
- Kolom (27) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3 yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (28) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (29) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:
- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
 - b. Surat Berharga Negara.
- Kolom (30) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (31) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi luar negeri.
- Kolom (32) : Diisi dengan informasi yang diperlukan mengenai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH.

E. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 (1)

Nomor :(2) (3)
 Sifat : Sangat Segera
 Hal : Klarifikasi Pengungkapan Harta Bersih dalam Program
 Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Yth(4)
 NPWP(5)
(6)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih nomor(7) tanggal(8) dengan ini disampaikan bahwa:

- Berdasarkan penelitian kami, terdapat ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa.... (9) dan/atau kesalahan hitung*) dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan final dan/atau kelebihan pembayaran*) Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan perincian sebagai berikut:

Uraian(10)	
Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang	Rp(11)
(DPP x Tarif)(12)	
Pajak Penghasilan yang telah dibayar	Rp(13)
Kekurangan/kelebihan*) pembayaran Pajak Penghasilan final	Rp(14)

- Saudara diminta untuk:
 - memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 - melunasi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud**), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.
- Pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak/411128 dan kode jenis setoran 427 atau kode jenis setoran 428*).
- Segera setelah melakukan pembayaran kekurangan Pajak Penghasilan final, Saudara diminta untuk menginformasikan bukti pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak(15).
- Dalam hal Saudara tidak memenuhi klarifikasi ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau Pajak Penghasilan final atau diterbitkan surat pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi
Account Representative :
 Nama : (16)
 Nomor Telepon : (17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
 (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KLARIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat KPP penerbit surat klasifikasi.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat klasifikasi.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat klasifikasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (9) : Diisi dengan kondisi ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya dan/atau kesalahan hitung.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final, yang seharusnya terutang.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Penghasilan final
- Nomor (13) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang sudah dibayar.
- Nomor (14) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang kurang/lebih dibayar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama KPP.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor telepon *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

Keterangan:

*) Dipilih salah satu yang sesuai

**) Redaksi huruf b dicantumkan sepanjang terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada uraian angka (14).

F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT PEMBETULAN ATAS
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Nomor :(1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (2)
NPWP : (3)
NIK : (4)
Alamat : (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (6) ke- (7) pada tanggal (8) dan telah diterbitkan (9) Nomor (10) Tanggal (11).

Berdasarkan penelitian, terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pembetulan atas kesalahan dimaksud adalah sebagaimana rincian berikut:

No.	Bagian (12)	Tertulis dalam (12)	Dibetulkan menjadi
	(13)	(14)	(15)
1.			
Dst.			

Daftar rincian Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih ini.

.....(16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(17),

.....(18)

Kode Verifikasi :(19)

LAMPIRAN

Surat Pembetulan atas Surat Keterangan
Pengungkapan Harta Bersih

Nomor :(1)

Tanggal :(20)

RINGKASAN INFORMASI HARTA

NO	URAIAN	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI
1	Nilai Harta bersih pada akhir Tahun Pajak 2020: a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan	(21a)	(22a)	(23a)
		(21b)	(22b)	(23b)
2	Pajak Penghasilan final berdasarkan: a. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta b. Surat Klarifikasi	(24)	(24)	(24)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN/SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KET.
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)

.....(16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(17),

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu untuk:
- a. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta
- Nomor (13) : Diisi dengan bagian yang terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (14) : Diisi dengan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (15) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (19) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (21a): Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
- Nomor (21b): Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (22a): Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
- Nomor (22b): Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (23a): Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
- Nomor (23b): Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai masing-masing Pajak Penghasilan final pada SPPH dan/atau surat klarifikasi.
- Kolom (25) : Diisi dengan nomor urut Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (26) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (kode Harta mengikuti petunjuk dalam SPPH).
- Kolom (27) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (28) : Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (29) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (30) : Diisi dengan lokasi Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (31) : Diisi dengan mata uang asal Harta.
- Kolom (32) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- Kolom (33) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan dan berada di wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah NKRI yang direpatriasi.

Kolom (34) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan dan berada di luar wilayah NKRI.
Kolom (35) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT PEMBATALAN ATAS
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH
Nomor : (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : (2)
NPWP : (3)
NIK : (4)
Alamat : (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (6) ke-....(7) pada tanggal (8) dan telah diterbitkan (9) Nomor(10) Tanggal(11).

Berdasarkan penelitian, terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa tidak terpenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam(12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1.(13) Nomor(14) Tanggal(15) dibatalkan
2.terhadap Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih
3. terhadap Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam(16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan final, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP(18),

Kode Verifikasi :(20)

.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu untuk:
- a. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam S PT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. Pasal 5 ayat (4), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d, untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020
- sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
 - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
 - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (16) : Diisi dengan:
- a. Pasal 5 ayat (5), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
 - b. Pasal 10 ayat (1), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (20) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA
DI PASAR PERDANA

- Angka (1) : Diisi dengan nama Dealer Utama yang menyusun laporan
- Kolom (2) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (5) : Diisi dengan nomor *Single Investor Identification* yang dikeluarkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (6) : Diisi dengan tanggal *settlement* pembelian Surat Berharga Negara
- Kolom (7) : Diisi dengan seri Surat Berharga Negara yang dibeli oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit pembelian Surat Berharga Negara
- Kolom (9) : Diisi dengan harga seri Surat Berharga Negara yang dibeli oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
- Kolom (10) : Diisi *proceed* (dalam Rupiah) yang dibayarkan untuk pembelian seri Surat Berharga Negara
- Kolom (11) : Diisi dengan kota dan tanggal laporan dibuat
- Kolom (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat/pimpinan Dealer Utama yang berwenang

I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI

1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SPPH	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	TANGGAL REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	MATA UANG ASAL	KURS SESUAI SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									(19)

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

....., (20)

..... (21)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

- Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Angka (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Kolom (3) : Diisi nomor urut.
- Kolom (4) : Diisi nomor urut Harta dalam SPPH.
- Kolom (5) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Kolom (6) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Kolom (7) : Diisi dengan:
- a. Investasi, apabila Wajib Pajak memilih menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi);
 - b. Non-Investasi, apabila Wajib Pajak memilih tidak menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).
- Kolom (8) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.
- Kolom (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal Harta.
- Kolom (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta.
- Kolom (11) : Diisi dengan kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengungkapkan Harta bersih dalam SPPH.
- Kolom (12) : Diisi dengan perkalian:
- a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah ke dalam NKRI (dalam mata uang asal), nomor (9);
 - b. Kurs sesuai SPPH, nomor (11).
- Kolom (13) : Diisi dengan mata uang yang dipilih Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).
- Kolom (14) : Diisi dengan nilai kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi)
- Kolom (15) : Diisi dengan perkalian:
- a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (dalam mata uang asal) (nomor 9); dan
 - b. Kurs pada saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi) (nomor 14).
- Kolom (16) : Diisi dengan bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.
- Kolom (17) : Diisi dengan nomor rekening di bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.
- Kolom (18) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.
- Kolom (19) : Diisi dengan total nilai Harta bersih saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi).
- Angka (20) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Angka (21) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

2. LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Nomor *Single Investor Identification* (SID) : (3)
 Periode Laporan : (4)

No.	KODE HARTA	NAMA HARTA	HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN		HARTA BERSIH DI DALAM WILAYAH NKRI YANG DIINVESTASIKAN		KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN (Rp)	JENIS INVESTASI	TANGGAL MULAI INVESTASI	TANGGAL PELEPASAN	KURS SAAT INVESTASI
			MATA UANG ASAL	NILAI	MATA UANG ASAL	NILAI						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								(41)				

PENDIRIAN USAHA BARU				PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU (<i>RIGHTISSUE</i>)					
NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	SUBTOTAL (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	SUBTOTAL (Rp)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			(42)					(43)	

SURAT BERHARGA NEGARA				NILAI YANG BELUM DIINVESTASIKAN KEMBALI			INVESTASI LAINNYA					KETERANGAN
NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SUBTOTAL		NAMA BANK	NOMOR REKENING	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	SUBTOTAL		
		SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)							MATA UANG	NILAI HARTA	
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
		(44)	(45)			(46)						

..... (47)

..... (48)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

A. PETUNJUK UMUM

1. Periode laporan realisasi investasi Harta bersih dilaporkan per kondisi akhir tahun buku, sejak tahun 2022 sampai dengan akhir tahun periode laporan.
2. Laporan investasi disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi, yaitu dalam jangka waktu investasi minimal 5 (lima) tahun terpenuhi.
3. Jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak nominal Harta bersih dengan komitmen investasi, yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya.

B. RINCIAN REALISASI INVESTASI

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor *Single Investor Identification* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang kepada investor.
- Nomor (4) : Diisi dengan format YYYY.
Contoh pengisian:
- a. untuk periode laporan pertama, diisi realisasi investasi Harta bersih sampai dengan 31 Desember 2022, diisi 2022;
 - b. untuk periode laporan kedua, diisi realisasi investasi sampai dengan 31 Desember 2023, diisi 2023;
- Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Nomor (8) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal.
- Nomor (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang diungkapkan di dalam wilayah NKRI.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan di wilayah NKRI dalam mata uang asal.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai kurs dalam SPPH yang digunakan untuk menghitung nilai Harta bersih.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan dari hasil perkalian:
- a. nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dan diinvestasikan (nomor (9) atau nilai Harta bersih di dalam wilayah NKRI yang akan diinvestasikan (nomor 11); dan
 - b. kurs SPPH (nomor 12).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis investasi yang dipilih oleh Wajib Pajak.
Contoh:
- a. Wajib Pajak menginvestasikan pada pendirian usaha baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi PENDIRIAN USAHA BARU;
 - b. Wajib Pajak menginvestasikan pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi IPO;
 - c. Wajib Pajak menginvestasikan pada pemesanan efek terlebih dahulu pada perusahaan dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi RIGHT ISSUE;
 - d. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Rupiah, diisi SBN RUPIAH;
 - e. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Dollar, diisi SBN DOLLAR.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mulai menginvestasikan Harta bersih ke dalam bidang investasi yang telah ditentukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak melakukan penjualan dan/atau pencairan investasi, untuk dipindahkan ke jenis investasi lainnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai kurs pada saat Wajib Pajak melakukan investasi pada bidang investasi tertentu.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (19) : Diisi dengan NPWP perusahaan baru yang didirikan oleh Wajib Pajak pada sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan,

dalam rupiah.

- Nomor (22) : Diisi dengan nama perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (23) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai nominal saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.
- Nomor (26) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu, dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dalam rupiah.
- Nomor (27) : Diisi dengan nomor dokumen sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menginvestasikan Harta bersih dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (28) : Diisi dengan nama Dealer Utama Surat Berharga Negara.
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor seri Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Nomor (30) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Rupiah (Rp).
- Nomor (31) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar (USD).
- Nomor (32) : Diisi dengan nama bank tempat Wajib Pajak menyimpan Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (33) : Diisi dengan nomor rekening bank tempat Wajib Pajak menyimpan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (34) : Diisi dengan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (35) : Diisi jika terdapat perubahan Harta pada kolom 7, contoh:
- Harta berupa uang kas pada kolom 7, digunakan Wajib Pajak untuk membeli mobil, maka diisi MOBIL;
 - Harta berupa tabungan pada kolom 7, digunakan Wajib Pajak untuk konsumsi, maka diisi KONSUMSI.
- Nomor (36) : Dalam hal Harta pada kolom 7 tidak terdapat perubahan dari Harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi dengan tahun perolehan Harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan.
Dalam hal terdapat perubahan Harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi Harta baru pada kolom 7, diisi dengan tahun perolehan Harta baru tersebut.
- Nomor (37) : Diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada, antara lain:
- untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box bank* diisi dengan nama bank dan alamat bank;
 - untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada;
 - untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Nomor (38) : Diisi dengan mata uang Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan mata uang berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan nilai Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (40) : Diisi dengan informasi tambahan yang diperlukan.
- Nomor (41) : Diisi total nilai Harta bersih yang diinvestasikan.
- Nomor (42) : Diisi total nilai investasi pada pendirian usaha baru.
- Nomor (43) : Diisi total penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (44) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang rupiah.
- Nomor (45) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
- Nomor (46) : Diisi dengan total nilai Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali.
- Nomor (47) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.
- Nomor (48) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

J. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
..... (1)

Nomor :(2) (3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Klarifikasi Pengungkapan Harta Bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Yth (4)
NPWP (5)
Alamat (6)

Saudara merupakan peserta dari program pengungkapan sukarela dalam rangka (7) dengan komitmen Harta bersih yang dialihkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat komitmen yang tidak direalisasikan sebagai berikut:

A. Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan Komitmen Diinvestasikan tetapi Tidak diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri Telah diinvestasikan	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri Tidak diinvestasikan		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total						(15)

B. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Dialihkan.

No.	Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri Berdasarkan SPPH	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah Dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Total						(23)

C. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan

1. Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri dan Tidak Diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan sesuai SPPH	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
Total						(31)

2. Nilai Harta Bersih Luar Negeri Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Diinvestasikan.

No.	Jenis Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Telah Dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Telah diinvestasikan	Nilai Harta Bersih Tidak Diinvestasikan		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Total						(39)

Untuk menghindari pengenaan tambahan Pajak Penghasilan final secara jabatan dengan tarif yang lebih besar, diminta kepada Saudara menyetorkan tambahan Pajak Penghasilan final secara sukarela berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 12 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan selanjutnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Harta Bersih yang Gagal Dialihkan ke Dalam Negeri dan/atau Diinvestasikan secara elektronik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini diterbitkan.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(40) dengan nomor telepon.... (41).

Kepala Kantor,

..... (42)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat teguran yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (4) : Diisi identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (5) : Diisi identitas NPWP peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (6) : Diisi identitas alamat Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
- a. Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (9) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.
Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.
- Nomor (10) : Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (10) yang telah diinvestasikan. Kolom diisi dengan mengkonversi nilai Harta bersih yang telah diinvestasikan kepada mata uang sebagaimana dimaksud pada nomor (9). Nilai kurs yang digunakan untuk mengkonversi adalah kurs yang digunakan pada saat investasi dilakukan.
Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.
- Nomor (12) : diisi dengan selisih nomor (10) dikurangi nomor (11)
- Nomor (13) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, atas mata uang tersebut pada nomor (9) terhadap rupiah.
- Nomor (14) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (11) dengan nomor (12)
- Nomor (15) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih dalam negeri yang tidak diinvestasikan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (17) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH.
Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.
Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.
- Nomor (18) : Diisi dengan seluruh Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (17)).
- Nomor (19) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (18) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (17)).
Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.
- Nomor (20) : Diisi dengan selisih nomor (18) dikurangi nomor (19).
- Nomor (21) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, atas mata uang tersebut pada nomor (17) terhadap rupiah.
- Nomor (22) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (20) dengan nomor (21).
- Nomor (23) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak dialihkan.
- Nomor (24) : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor (25) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: AUD untuk Dollar Australia.
Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.
- Nomor (26) : Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri

dan diinvestasikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (25).

Nomor (27) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (26) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (25)).

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan wajib pajak terkait.

Nomor (28) : Diisi dengan selisih nomor (26) dikurangi nomor (27).

Nomor (29) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, atas mata uang tersebut pada nomor (25) terhadap rupiah.

Nomor (30) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (28) dengan nomor (29).

Nomor (31) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan tetapi tidak dialihkan.

Nomor (32) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (33) : Diisi dengan suatu kode mata uang asal dari jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri. Contoh: AUD, untuk jenis Harta bersih kas yang memiliki mata uang asal Dollar Australia.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang atas Harta bersih yang telah dialihkan, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (34) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (27) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (33)).

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

Nomor (35) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih yang telah dialihkan ke dalam negeri dan telah diinvestasikan dalam mata uang asalnya (sesuai nomor (33)).

Nomor (36) : Diisi dengan selisih nomor (34) dikurangi nomor (35).

Nomor (37) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, atas mata uang tersebut pada nomor (33) terhadap rupiah.

Nomor (38) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (36) dengan nomor (37)

Nomor (39) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak diinvestasikan.

Nomor (40) : Diisi dengan nama *Account Representative/narahubung* Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.

Nomor (41) : Diisi dengan nomor telepon kontak *Account Representative/narahubung* Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.

Nomor (42) : Diisi nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

K. SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM RANGKA PENGUNGKAPAN BAGIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

1. SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL Untuk Harta Bersih yang Tidak Dialihkan ke Dalam Wilayah NKRI dan/atau Diinvestasikan Dalam Program Pengungkapan Bukaraka Wajib Pajak, atau Harta Bersih yang Deklarasi/Kurang Diungkapkan Dalam Surat Pernyataan (Kebijakan 6)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-... Masa Pajak [] - [] / [] [] [] []
PERDIKTUM : <input type="checkbox"/> KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK <input type="checkbox"/> DIREKTORAT JENDERAL PENGUNGKAPAN PERDIKTUM		BERTANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM SURAT PERNYATAAN	
A. IDENTITAS	NPWP : [] NIK : [] NAMA WAJIB PAJAK : [] ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUDUKAN DI INDONESIA : [] ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUDUKAN DI LUAR INDONESIA : [] NOMOR PASPOR : [] JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : [] NO. TELEFON/FAKSIMILI : [] NO. HP : [] EMAIL : []	KELU : []	
B. KEBERUKAAN	1. NEWA HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20]	1.	
	2. NEWA HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DREPATRIASI [Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 30]	2.	
	3. NEWA HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DREPATRIASI [Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 50]	3.	
	4. NEWA HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75]	4.	
C. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL	5. PENCIHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 2% x angka 1.)	5a.	
	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DREPATRIASI (Tarif 4% x angka 2.)	5b.	
	c. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DREPATRIASI (Tarif 6% x angka 3.)	5c.	
	d. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 8% x angka 4.)	5d.	
	6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR : [] TANGGAL PEMBAYARAN : [] [Diisi dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d]	6.	
D. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN <input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar. <input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> PEMBAWA/PENGURUS TANGGAL : []			
NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PEMBAWA/PENGURUS : [] NPWP : []			TANDA TANGAN <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

PETUNJUK PENGISIAN
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM
SURAT PERNYATAAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).

2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. KEBIJAKAN I
 - d. TAMBAHAN PPH FINAL
 - e. LAMPIRAN
 - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

3. BAGIAN AWAL
 - a. Status SPT
Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau " SPT PEMBETULAN KE-..." yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
 - b. Masa Pajak
Diisi dengan 01-12 / 2022.

4. IDENTITAS
Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
 - b. NIK
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)
 - c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
 - d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
 - e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)
 - f. NOMOR PASPOR
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567
(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)
 - g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
 - h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.
 - i. NOMOR HP
Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - j. EMAIL
Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. KEBIJAKAN I

- a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.
- b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.
- c. **ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DI REPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.
- d. **ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I dan telah direpatriasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

- a. **ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL Huruf a. - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan I yang tidak diinvestasikan.
Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.
Huruf b. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI** Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 4% (empat persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.
Huruf c. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 6% (enam persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.
Huruf d. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.
- b. **ANGKA 6 - TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR**
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi
Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.
Kolom **TANGGAL PEMBAYARAN** diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format **DDMMYY**.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. **DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;**
b. **BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.**

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final;
- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian **WAJIB PAJAK**;
 - 2) mengisi bagian **NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK** dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - 3) mengisi bagian **NPWP** dengan NPWP orang pribadi.

- c. Untuk Wajib Pajak Badan:
- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/PENGURUS;
 - 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
 - 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.
- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:
- 1) Tanda Tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - 2) Tanda Tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.

PETUNJUK PENGISIAN
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. KEBIJAKAN II
 - d. TAMBAHAN PPH FINAL
 - e. LAMPIRAN
 - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
3. BAGIAN AWAL
 - a. Status SPT
Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau " SPT PEMBETULAN KE-..." yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
 - b. Masa Pajak
Diisi dengan 01-12 / 2022.
4. IDENTITAS
Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
 - b. NIK
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
 - c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
 - d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
 - e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.
(diisi hanya jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)
 - f. NOMOR PASPOR
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Contoh pengisian: A 1234567
(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)
 - g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
 - h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.
 - i. NOMOR HP
Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - j. EMAIL
Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. KEBIJAKAN II

- a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.
- b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.
- c. **ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.
- d. **ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II dan telah direpatriasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

- a. **ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
Huruf a. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan II yang tidak diinvestasikan.
Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.
Huruf b. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 5% (lima persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.
Huruf c. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.
Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 7% (tujuh persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.
Huruf d. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.
Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.
- b. **ANGKA 6 - TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR**
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi.
Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.
Kolom **TANGGAL PEMBAYARAN** diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format **DDMMYY**.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak orang pribadi memberikan tanda centang (V) pada kotak sebagai berikut:

- a. **DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;**
b. **BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.**

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final;
b. Wajib Pajak orang pribadi:
1) memberikan tanda centang (V) pada bagian **WAJIB PAJAK**;
2) mengisi bagian **NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK** dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
3) mengisi bagian **NPWP** dengan NPWP orang pribadi.
c. Bagian **TANDA TANGAN** diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi.

3. LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

NAMA : (1)
 NPWP : (2)

A. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	JENIS REALISASI INVESTASI	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI				NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI			
					VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
					MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(16)	(17)	(18)	(19)
			(20)

B. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI				NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI			
					VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
					MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(34)	(35)	(36)	(37)
			(38)

C.1. RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI				NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI			
					VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
					MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(52)	(53)	(54)	(55)
			(56)

C.2 RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA BERSIH YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	JENIS REALISASI INVESTASI	NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI				NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN			
						VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
						MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
TOTAL													

NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(71)	(72)	(73)	(74)
			(75)

.....(76)
TANDA TANGAN

.....(77)

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan sebagai lampiran dari SPT masa Pajak Penghasilan final sebagai rincian untuk Harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan/atau diinvestasikan dalam program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atas:

1. Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (kebijakan I); dan
2. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (kebijakan II).

B. PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

- a. Angka (1) - NAMA
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.
- b. Angka (2) - NPWP
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

Bagian A - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

- a. Kolom (3) - NO
Kolom ini diisi dengan nomorurut.
- b. Kolom (4) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan kode atas Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya
2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : piutang
 - 022 : piutang afiliasi
 - 023 : persediaan usaha
 - 029 : piutang lainnya
3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : Investasi lainnya
4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
6. Harta Tidak Bergerak
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud
 071 : paten
 072 : royalti
 073 : merek dagang
 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (5) - NAMA HARTA
 Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH.
- d. Kolom (6) - TAHUN PEROLEHAN
 diisi dengan tahun perolehan Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH.
- e. Kolom (7) - JENIS REALISASI INVESTASI
 Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih dalam negeri terkait pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- f. Kolom (8) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI
 Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara sesuai SPPH.
- g. Kolom (9) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI
 Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (8) sesuai SPPH.
- h. Kolom (10) - KURS HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI
 Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (8) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan komitmen investasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- i. Kolom (11) - IDR HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI
 Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (9) NILAI dengan kolom (10) KURS.
- j. Kolom (12) - MATA UANG NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
 Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih dalam negeri yang diinvestasikan pada pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara .
- k. Kolom (13) - NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
 Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang telah diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (12).
- l. Kolom (14) - KURS REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
 Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi investasi Harta bersih dalam negeri, yaitu kurs yang digunakan untuk merealisasikan investasi Harta bersih dalam negeri pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara,
- m. Kolom (15) - IDR REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
 Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (13) NILAI dengan kolom (14) KURS.
- n. Kolom (16) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
 Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen investasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- Kolom (17) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
 Kolom ini diisi dengan hasil kolom (9) NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI dikurangi dengan kolom (13) NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM NEGERI, dalam hal mata uang nilai Harta bersih pada kolom (8) dan (12) sama,
- o. Kolom (18) - KURS HARTA BERSIH DALAM NEGERI DENGAN KOMITMEN DIINVESTASIKAN YANG TIDAK DIINVESTASIKAN
 Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (16) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang tidak diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau

2. 31 Desember 2020, untuk pengungkapan Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- p. Kolom (19) - IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (17) NILAI dengan kolom (18) KURS.
- q. Kolom (20) - TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (19).
2. Bagian B - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN
- Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (21) - NO
Kolom ini diisi dengan nomor urut.
- b. Kolom (22) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:
Daftar kode Harta:
1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya
 2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : piutang
 - 022 : piutang afiliasi
 - 023 : persediaan usaha
 - 029 : piutang lainnya
 3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : Investasi lainnya
 4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
 5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
 6. Harta Tidak Bergerak
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
 7. Harta Tidak Berwujud
 - 071 : paten
 - 072 : royalti
 - 073 : merek dagang
 - 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (23) - NAMA HARTA
Kolom ini diisi nama Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
- d. Kolom (24) - TAHUN PEROLEHAN
Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.

- e. Kolom (25) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA
Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
 - f. Kolom (26) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.
 - g. Kolom (27) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam mata uang tersebut pada kolom (26) sesuai SPPH.
 - h. Kolom (28) - KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (26) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
 1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
 - i. Kolom (29) - IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (27) NILAI dengan kolom (28) KURS.
 - j. Kolom (30) - MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih yang telah direpatiasi.
 - k. Kolom (31) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi yang telah direpatiasi dalam mata uang tersebut pada kolom (30).
 - l. Kolom (32) - KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta tersebut ke dalam negeri.
 - m. Kolom (33) - IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (31) NILAI dengan kolom (32) KURS.
 - n. Kolom (34) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri.
 - o. Kolom (35) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil kolom (27) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI dikurangi dengan kolom (31) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.
 - p. Kolom (36) - KURS NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (34) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
 1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
 - q. Kolom (37) - IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (35) NILAI dengan kolom (36) KURS.
 - r. Kolom (38) - TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (37).
3. Bagian C.1 - RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI
- Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (39) - NO
Diisi dengan nomor urut.
 - b. Kolom (40) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:
Daftar kode Harta:
 1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : piutang
 - 022 : piutang afiliasi
 - 023 : persediaan usaha
 - 029 : piutang lainnya
 3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : Investasi lainnya
 4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
 5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
 6. Harta Tidak Bergerak
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
 7. Harta Tidak Berwujud
 - 071 : paten
 - 072 : royalti
 - 073 : merek dagang
 - 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (41) - NAMA HARTA
Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
 - d. Kolom (42) - TAHUN PEROLEHAN
Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
 - e. Kolom (43) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA
Kolom ini diisi dengan negara asal Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
 - f. Kolom (44) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
 - g. Kolom (45) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (44) sesuai SPPH.
 - h. Kolom (46) - KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (44) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
 1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
 - i. Kolom (47) - IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (45) NILAI dengan kolom (46) KURS.
 - j. Kolom (48) - MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih luar negeri repatriasi untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

- k. Kolom (49) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang tersebut pada kolom (48).
 - l. Kolom (50) - KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri,
 - m. Kolom (51) - IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (49) NILAI dengan kolom (50) KURS.
 - n. Kolom (52) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi untuk Harta bersih dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.
 - o. Kolom (53) - NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil kolom (45) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (49) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.
 - p. Kolom (54) - KURS NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (52) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
 - 1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 - 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
 - q. Kolom (55) - IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (53) NILAI dengan kolom (54) KURS.
 - r. Kolom (56) - TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (55).
4. Bagian C.2 - RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
- Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (57) - NO
Diisi dengan nomor urut,
 - b. Kolom (58) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:
Daftar kode Harta:
 - 1. Kas dan Setara Kas:
 - 011 : uang tunai
 - 012 : tabungan
 - 013 : giro
 - 014 : deposito
 - 019 : setara kas lainnya
 - 2. Piutang dan Persediaan:
 - 021 : piutang
 - 022 : piutang afiliasi
 - 023 : persediaan usaha
 - 029 : piutang lainnya
 - 3. Investasi:
 - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
 - 032 : saham
 - 033 : obligasi perusahaan
 - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
 - 035 : surat utang lainnya
 - 036 : reksadana
 - 037 : instrumen derivatif (right, warrant, kontrak berjangka, opsi, dll)
 - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
 - 039 : investasi lainnya
 - 4. Alat Transportasi:
 - 041 : sepeda
 - 042 : sepeda motor
 - 043 : mobil
 - 049 : alat transportasi lainnya
 - 5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

6. Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

- 071 : paten
- 072 : royalti
- 073 : merek dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

c. Kolom (59) - NAMA HARTA BERSIH DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan bagi Wajib Pajak dengan komitmen pengalihan Harta bersih ke dalam negeri dan diinvestasikan sesuai SPPH.

d. Kolom (60) - TAHUN PEROLEHAN

Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

e. Kolom (61) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA

Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih luar negeri yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

f. Kolom (62) - JENIS REALISASI INVESTASI

Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih luar negeri yang direpatriasi pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

g. Kolom (63) - MATA UANG NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan.

h. Kolom (64) - NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (63).

i. Kolom (65) - KURS NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri,

j. Kolom (66) - IDR NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (64) NILAI dengan kolom (65) KURS.

k. Kolom (67) - MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

l. Kolom (68) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (67).

m. Kolom (69) - KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk realisasi investasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan investasi Harta bersih tersebut pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

n. Kolom (70) - IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (68) NILAI dengan kolom (69) KURS.

o. Kolom (71) - MATA UANG NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih repatriasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara,

p. Kolom (72) - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil kolom (64) NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (68) NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN.

q. Kolom (73) - KURS NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (71) yang digunakan untuk

mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak diinvestasikan untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
 2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- r. Kolom (74) - IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (72) NILAI dengan kolom (73) KURS.
- s. Kolom (75) - TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN
Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (74).
- t. Angka (76) - Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan final,
- u. Angka (77) - Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak.

L. CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM RANGKA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

1. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

a. Tuan A merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak, namun masih memiliki Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode Pengampunan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah yang berlokasi di Surabaya, dengan luas 100m², yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp 1.000.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 Nilai Jual Objek Pajaknya sebesar Rp 1.400.000.000. Tanah tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dengan sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp840.000.000.
- 2) Tabungan pada bank di Singapura senilai SGD300.000 dengan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 1 SGD = Rp9.710,53, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp2.913.159.000.
- 3) Saham PT X yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp500.000.000, kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai Rp400.000.000.
- 4) Mobil yang berlokasi di Jakarta, diperoleh tahun 2010 dengan harga Rp200.000.000, dimana Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2015 sebesar Rp 160.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp70.000.000.

Tuan A ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Tanah	
	nilai Harta per akhir tahun 2015	= Rp 1.400.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang (50% X Rp1.400.000.000)	= <u>Rp 700.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 700.000.000
2)	Tabungan	
	nilai Harta per akhir tahun 2015	= Rp 2.913.159.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 2.913.159.000
3)	Saham	
	nilai Harta per akhir tahun 2015	= Rp 400.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 400.000.000
4)	Mobil	
	nilai Harta per akhir tahun 2015	= Rp 160.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 70.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 90.000.000

Atas keempat Harta tersebut, Tuan A berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan di Singapura dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan sahamnya dalam Surat Berharga Negara, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

	Tabungan	= Rp 2.913.159.000
	Saham	= <u>Rp 400.000.000</u> +
	Total nilai Harta bersih	= Rp 3.313.159.000

nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi

	Tanah	= Rp 700.000.000
	Mobil	= <u>Rp 90.000.000</u> +
	Total nilai Harta bersih	= Rp 790.000.000

Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Tuan A dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 3.313.159.000
Tarif	= <u>6% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 198.789.540
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 790.000.000
Tarif	= <u>8% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= <u>Rp 63.200.000</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	= Rp 261.989.540

- b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan A menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut: Emas yang ditempatkan pada *safe deposit box* pada bank di Singapura, sebanyak 1 kilogram, yang diperoleh pada tahun 2007 dengan harga Rp360.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 nilainya sesuai harga yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. adalah sebesar Rp545.000 per gram, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp545.000.000.

Melalui SPPH kedua, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 1.400.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang (50% X Rp 1.400.000.000)	=	<u>Rp 700.000.000</u> -
Nilai Harta bersih	=	Rp 700.000.000
2) Tabungan		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 2.913.159.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
Nilai Harta bersih	=	Rp 2.913.159.000
3) Saham		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 400.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
Nilai Harta bersih	=	Rp 400.000.000
4) Mobil		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 160.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 70.000.000</u> -
Nilai Harta bersih	=	Rp 90.000.000
5) Emas		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 545.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
Nilai Harta bersih	=	Rp 545.000.000

Untuk Harta berupa emas, Tuan A tidak berniat untuk mengalihkannya ke dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan :

diinvestasikan

Tabungan	=	Rp 2.913.159.000
Saham	=	<u>Rp 400.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 3.313.159.000

nilai Harta bersih deklarasi dalam :

negeri/repatriasi

Tanah	=	Rp 700.000.000
Mobil	=	<u>Rp 90.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 790.000.000

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :

Emas	=	<u>Rp 545.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 545.000.000

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH kedua adalah:

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final

untuk nilai Harta bersih yang akan

diinvestasikan	=	Rp 3.313.159.000
Tarif	=	<u>6% X</u>

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan = Rp 198.789.540

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final

untuk nilai Harta bersih deklarasi

dalam negeri/repatriasi	=	Rp 790.000.000
Tarif	=	<u>8% X</u>

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 63.200.000

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final

untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri

Tarif	=	<u>11% X</u>
-------	---	--------------

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri = Rp 59.950.000 +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 321.939.540

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar = Rp 321.939.540

Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya

= Rp 261.989.540 -

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 59.950.000

- c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Tuan A menyadari bahwa tabungan

pada bank di Singapura tidak dapat dialihkan ke dalam negeri, sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Tanah		
	nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 1.400.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang (50% X Rp 1.400.000.000)	=	<u>Rp 700.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 700.000.000
2)	Tabungan		
	nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 2.913.159.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 2.913.159.000
3)	Saham		
	nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 400.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 400.000.000
4)	Mobil		
	nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 160.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 70.000.000</u>
	Nilai Harta bersih	=	Rp 90.000.000
5)	Emas		
	nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp 545.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 545.000.000

Tabungan pada bank di Singapura diubah dari sebelumnya akan diinvestasikan menjadi deklarasi luar negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final: nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

Saham	=	Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 400.000.000</u>

nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi

Tanah	=	Rp 700.000.000
Mobil	=	<u>Rp 90.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 790.000.000

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :

Emas	=	Rp 545.000.000
Tabungan	=	<u>Rp 2.913.159.000</u>
Total nilai Harta bersih	=	Rp 3.458.159.000

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH ketiga adalah:

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

	=	Rp 400.000.000
Tarif	=	<u>6% X</u>

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan = Rp 24.000.000

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi

	=	Rp 790.000.000
Tarif	=	<u>8% X</u>

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi = Rp 63.200.000

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri

	=	Rp 3.458.159.000
Tarif	=	<u>11% X</u>

Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri = Rp 380.397.490 +

Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 467.597.490

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar : Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar

= Rp 467.597.490

Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya = Rp 321.939.540 -

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 145.657.950

2. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan ORANG PRIBADI TAHUN 2020

a. Nona B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Apartemen yang berlokasi di Australia, dengan luas 184m², yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp9.500.000.000. Apartemen tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp6.500.000.000
- 2) Tabungan pada bank di Australia senilai AUD 50.000, dimana sesuai dengan nilai kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 1 AUD = Rp10.788,81, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp539.440.500
- 3) Tabungan pada bank di Bandung dengan saldo pada akhir tahun 2020 senilai Rp800.000.000
- 4) Mobil yang berlokasi di Bandung, yang diperoleh tahun 2017 dengan harga Rp600.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp350.000.000.

Nona B ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Apartemen	
	nilai Harta sesuai perolehan	= Rp 9.500.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 6.500.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 3.000.000.000
2)	Tabungan di Australia	
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	= <u>Rp 539.440.500</u>
	Nilai Harta bersih	= Rp 539.440.500
3)	Tabungan di Indonesia	
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	= <u>Rp 800.000.000</u>
	Nilai Harta bersih	= Rp 800.000.000
4)	Mobil	
	nilai Harta sesuai perolehan	= Rp 600.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	= <u>Rp 350.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	= Rp 250.000.000

Atas keempat Harta tersebut, Nona B berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia hanya sebagai deklarasi luar negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan :		
	Tabungan di Indonesia	= <u>Rp 800.000.000</u>
	Total nilai Harta bersih	= Rp 800.000.000
nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi :		
	Mobil	= <u>Rp 250.000.000</u> +
	Total nilai Harta bersih	= Rp 250.000.000
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri		
	Apartemen	= Rp 3.000.000.000
	Tabungan di Australia	= <u>Rp 539.440.500</u> +
	Total nilai Harta bersih	= Rp 3.539.440.500

Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Nona B dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan		
	Tarif	= Rp 800.000.000
		= <u>12% X</u>
	Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	= Rp 96.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi		
	Tarif	= Rp 250.000.000
		= <u>14% X</u>
	Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	= Rp 35.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri		
	Tarif	= Rp 3.539.440.500
		= <u>18% X</u>
	Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	= <u>Rp 637.099.290</u> +
	Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	= Rp 768.099.290

- b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut: Aset logam mulia berupa emas batangan, yang berada di Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp500.000.000. Melalui SPPH kedua, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Apartemen		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 9.500.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 6.500.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 3.000.000.000
2)	Tabungan di Australia		
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp 539.440.500
	Nilai Harta bersih	=	Rp 539.440.500
3)	Tabungan di Indonesia		
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp 800.000.000
	Nilai Harta bersih	=	Rp 800.000.000
4)	Mobil		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 600.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 350.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 250.000.000
5)	Emas Batangan		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 500.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 500.000.000

Untuk Harta berupa emas batangan, Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadi deklarasi dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan :		
Tabungan di Indonesia	=	<u>Rp 800.000.000</u>
Total nilai Harta bersih	=	Rp 800.000.000
nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi :		
Mobil	=	Rp 250.000.000
Emas batangan	=	<u>Rp 500.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 750.000.000
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :		
Apartemen	=	Rp 3.000.000.000
Tabungan di Australia	=	<u>Rp 539.440.500</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 3.539.440.500

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH kedua adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 800.000.000
Tarif	=	<u>12%</u> X
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 96.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 750.000.000
Tarif	=	<u>14%</u> X
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 105.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp 3.539.440.500
Tarif	=	<u>18%</u> X
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	<u>Rp 637.099.290</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 838.099.290
Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :		
Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar	=	Rp 838.099.290
Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya	=	<u>Rp 768.099.290</u> -
Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 70.000.000

- c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikannya pada Surat Berharga Negara, sehingga Nona B ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1)	Apartemen		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 9.500.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 6.500.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 3.000.000.000
2)	Tabungan di Australia		
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 539.440.500</u>
	Nilai Harta bersih	=	Rp 539.440.500
3)	Tabungan di Indonesia		
	nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp 800.000.000</u>
	Nilai Harta bersih	=	Rp 800.000.000
4)	Mobil		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 600.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>Rp 350.000.000</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 250.000.000
5)	Emas Batangan		
	nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp 500.000.000
	nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	<u>0</u> -
	Nilai Harta bersih	=	Rp 500.000.000

Tabungan pada Bank di Australia diubah dari sebelumnya deklarasi luar negeri menjadi akan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan :		
Tabungan di Indonesia	=	Rp 800.000.000
Tabungan di Australia	=	<u>Rp 539.440.500</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 1.339.440.500
nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi :		
Mobil	=	Rp 250.000.000
Emas batangan	=	<u>Rp 500.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 750.000.000
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :		
Apartemen	=	<u>Rp 3.000.000.000</u> +
Total nilai Harta bersih	=	Rp 3.000.000.000

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH ketiga adalah:

Pajak Penghasilan final

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 1.339.440.500
Tarif	=	<u>12% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 160.732.860
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 750.000.000
Tarif	=	<u>14% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 105.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp 3.000.000.000
Tarif	=	<u>18% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	<u>Rp 540.000.000</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 805.732.860
Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar :		
Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar	=	Rp 805.732.860
Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya	=	<u>Rp 838.099.290</u> -
Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar	=	(Rp 32.366.430)

Atas Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar, dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindahbukuan oleh Nona B.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001